

## PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



### PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Utama Damai Indah Timber  
IUPHHK HA : Kepmenhut No. SK. 52/Menhut-II/2005  
Luas : ± 49.250 Ha  
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur  
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-016  
Masa berlaku : 23 Juni 2014 s/d 22 Juni 2019

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat PHPL PT Utama Damai Indah Timber dinyatakan tetap berlaku dengan predikat Baik.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

24 Juni 2015



**Ir. Tony Arifarachman, MM**  
Direktur

**PT Mutuagung Lestari** : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok  
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat & Sosial)  
Widodo, S.Hut (Auditor Produksi)  
Uhan Suhandi, S.Hut (Auditor Ekologi)  
M. Tri Cahyo, S.Hut (Auditor VLK)  
Andri Pradhika W., S.Hut (Auditor Magang Prasyarat)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Utama Damai Indah Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.250 Ha  
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 742756, Fax. (0541) 739088
- f. Pengurus : Ir. Arna Sumarna (Komisaris Utama)  
Ferdy Candra (Komisaris)  
Ronny Setio (Komisaris)  
Ir. H. Asripin M.Si (Direktur Utama)  
Ir. H. Kasransyah (Direktur)  
Rusdi Soetioso (Direktur)  
Maridi Purnomo (Direktur)

- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-016  
 h. Masa berlaku S-PHPL : 22 Juni 2019

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	20 Mei 2015 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPPHP Wil. XIII Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan rencana kegiatan dan Tim Auditor sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur BUHA terkait pelaksanaan kegiatan Penilaian 1 PHPL PT UDIT</li> <li>- Hal-hal yang dikonfirmasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim antara lain realisasi produksi dan penanaman, kewajiban pelaporan dan isu sosial.</li> <li>- Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPPHP antara lain kewajiban pelaporan, realisasi produksi dan penanaman, ketersediaan GANIS dan ekosistem Kars</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	22 Mei 2015 Kantor Camp Bunut PT UDIT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkenalkan Tim Auditor</li> <li>- Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit.</li> <li>- Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan.</li> <li>- Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya.</li> <li>- Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan.</li> <li>- Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>- Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Auditor.</li> <li>- Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>- Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian.</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 – 25 Mei 2015 Kantor Camp Bunut dan areal kerja PT UDIT.	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan dilakukan di Kantor Camp Bunut dan areal kerja PT UDIT serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 Mei 2015 di Kantor Camp Bunut.</li> <li>- 26 Mei 2015 di Kantor PT UDIT Samarinda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil penilaian lapangan</li> <li>- Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya.</li> <li>- Tanggapan dari pihak PT UDIT</li> <li>- Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	18 Juni 2015 Kantor PT Mutuagung Lestari.	Komite Sertifikasi PT Mutuagung Lestari memutuskan hasil Penilaian Ke-1 PHPL PT UDIT berkinerja "Baik" sehingga S-PHPL tetap berlanjut.

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Tersedia dokumen legal PT UDIT antara lain AMDAL berdasarkan Keputusan Bupati Berau No. 239 Tahun 2004 dan IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.52/Menhut-II/2005. Sejak memperoleh izin belum ada realisasi tata batas areal, walaupun sebenarnya sebagian areal PT UDIT telah di tata batas pada saat pemegang izin areal sebelumnya.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Sejak memperoleh izin belum ada realisasi tata batas areal walaupun sebelumnya sebagian areal PT UDIT telah di tata batas. Dalam rangka upaya tata batas temu gelang tersedia bukti dokumen antara lain Pedoman Tata Batas No. 68 Tahun 2007 dan Pedoman Tata Batas No. 284 Tahun 2012 (revisi), serta Surat Keterangan Kepala BPKH Wil. IV No. 01/BPKH/IV-2/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Progres Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT UDIT sebagai jawaban Surat PT UDIT No. 34/UDIT-SMD/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Belum ada realisasi tata batas di lapangan, namun demikian terdapat bukti pengakuan para pihak atas keberadaan PT UDIT yakni berupa Berita Acara Pengakuan atas Eksistensi Areal IUPHHK PT UDIT tertanggal 9 Januari 2012. Terdapat potensi konflik penggunaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, namun ada upaya PT UDIT untuk menyelesaikannya secara terus menerus.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	Berdasarkan penetapan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur SK Menhut No. 718 Tahun 2014 bahwa terdapat perubahan fungsi hutan di dalam areal IUPHHK PT UDIT antara lain adanya APL. Namun perubahan fungsi tersebut tidak mempengaruhi perencanaan (RKUPHHK) karena fungsi APL

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berada di kawasan non hutan yang ditetapkan oleh PT UDIT sebagai areal non efektif.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	Terdapat aktifitas penggunaan areal diluar sektor kehutanan yakni berupa ladang masyarakat. PT UDIT sudah melakukan pemetaan dan pendataan pemanfaatan lahan tersebut yakni seluas 1.776,78 Ha (3,6%), namun belum ada bukti data tersebut dilaporkan kepada instansi terkait.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Tersedia visi, misi, dan tujuan perusahaan yang legal berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 005/UDIT-SMD/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011. Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan social.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Terdapat bukti sosialisasi visi, misi, dan tujuan perusahaan ke internal perusahaan (pengurus dan karyawan) dan kepada masyarakat sekitar, berupa berita acara. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pemasangan papan visi dan misi di lingkungan camp.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan yang dilakukan PT UDIT belum seluruhnya sesuai dengan dengan visi dan misi perusahaan yang sudah ditetapkan.
<b>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, tetapi terdapat bidang kegiatan yang jumlah tenaga teknisnya kurang dari 60% dari ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT UDIT telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, antara lain pelatihan SIPUH Online, pelatihan GIS dan RIL, serta pelatihan GANIS.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenaga-kerjaan PT UDIT tersedia lengkap, antara lain Peraturan Perusahaan, dokumen perjanjian kerja,, kepesertaan BPJS, daftar tenaga kerja dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bukti pelaporannya kepada instansi terkait, kebijakan berserikat bagi karyawan dan kumpulan peraturan terkait tenaga kerja.
<b>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job description yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT UDIT No. 015/SKD-UDIT/SMD/III/2015 tanggal 09 Maret 2015, sesuai dengan kerangka PHPL, namun SOP-SOP yang tersedia belum seluruhnya sesuai dengan struktur organisasi dan job description yang berlaku.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen antara lain SOP SIM, fasilitas dan alat untuk komunikasi, serta tenaga pelaksanaanya.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Tersedia SPI yang dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 04/SKD-UDIT/IV/2012 tanggal 20 April 2012, namun pada periode 2014 - 2015 belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi oleh SPI, tindakan koreksi dan pencegahan manajemen baru terlaksana sebagian.
<b>Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Terdapat kesepakatan antara PT UDIT dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RKT dan ada bukti kegiatan sosialisasi RKT 2015 yang sedang berjalan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Tata batas areal PT UDIT belum temu gelang, terdapat bukti proses berupa Pedoman Tata Batas No. 68 Tahun 2007 dan Pedoman Tata Batas No. 284 Tahun 2012 (revisi), serta Surat Keterangan Kepala BPKH Wil. IV No. 01/BPKH/IV-2/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Progres Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT UDIT.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD, namun belum dari seluruh para pihak.
Verifier 1.5.4.	Baik	PT UDIT telah menetapkan jenis dan luasan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung		kawasan lindung yakni kelerengan >40%, buffer zone hutan lindung, sempada sungai dan KPPN, dengan total luasannya 6.670 Ha atau 13,5% dari total areal IUPHHK PT UDIT. Terdapat bukti pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung tersebut antara lain berupa berita acara pelaksanaan batas KPPN dan <i>buffer zone</i> , berita acara pengakuan kawasan lindung dari kampung-kampung sekitar areal dan bukti kegiatan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat sekitar.
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT UDIT memiliki RKU yang disahkan dan telah berdasarkan IHMB
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal belum seluruhnya sesuai dengan RKU
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Sedang	Belum seluruh batas blok/petak terlihat jelas di lapangan.
<b>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	Telah memiliki potensi berdasar IHMB dan ITSP 2015 telah dilengkapi peta pohon.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT UDIT telah memiliki PUP, telah dilakukan pengukuran 2 kali dan telah dianalisa.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Terdapat upaya perhitungan pertumbuhan tegakan namun belum digunakan untuk perhitungan JTT.
<b>Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP telah tersedia secara lengkap namun isinya belum sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP belum seluruhnya dapat diimplementasikan.
Verifier 2.3.3.	Baik	Tingkat kecukupan potensi tegakan pohon

<b>Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.		inti setelah penebangan diatas 75 batang/ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Tingkat permudaan tingkat tiang lebih dari 150 batang/ha.
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	SOP RIL sudah ada, namun isinya belum sesuai dengan karakteristik setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Penerapan teknologi ramah lingkungan baru pada tahap penebangan dan pasca panen (2 tahap).
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Kerusakan tegakan tinggal adalah antara 16-30%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Fe = 87%
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Baik	Tersedia RKT yang sah dan sesuai RKU.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	Terdapat peta kerja sesuai dengan Peta RKU.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan dengan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Lokasi, luas dan jenis tebangan sesuai RKT, sedangkan volume tebangan 54% dari rencana.
<b>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan</b>	<b>Baik</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>kemampuan sumber daya manusia</b>		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Likuiditas 105%, solvabilitas dibawah 100%, rentabilitas positif dan catatan akuntan publik wajar tanpa pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Terealisasi seluruh dana kegiatan.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Dana belum proporsional antara bidang lebih dari 50%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Dana lancar tetapi belum tepat waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi dana pembinaan lebih dari 80%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi fisik kegiatan pembinaan lebih dari 80%
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT UDIT telah mengalokasikan jenis dan luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan (RKU) yakni kelerengan >40%, buffer zone hutan lindung, sempada sungai dan KPPN, dengan total luasannya 6.670 Ha atau 13,5% dari total areal IUPHHK PT UDIT.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT UDIT telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung sebesar 66,25% dari yang seharusnya dilaksanakan. Tanda batas cukup jelas dan mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung masih terjaga dengan baik yang ditunjukkan dengan kawasan yang berhutan mencapai 85,61 %.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Terdapat bukti pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung di areal PT UDIT berupa berita acara pelaksanaan batas KPPN dan <i>buffer zone</i> , berita acara pengakuan kawasan lindung dari kampung-kampung sekitar areal dan bukti kegiatan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat sekitar.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Tersedia laporan pengelolaan kawasan lindung berupa Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Lindung Tahun 2014 dan Laporan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan Semester 1 dan 2 Tahun 2014.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Tersedia prosedur perlindungan berupa SOP Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran (04-1/UDIT/SOP-PH ) dan SOP Perlindungan Hutan (UDIT/LDH-SOP/01). SOP-SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan hutan yang tersedia telah sesuai dengan ketentuan tetapi beberapa diantaranya dalam kondisi rusak dan kurang memadai, misalnya sarana perlindungan dari kebakaran hutan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	SDM perlindungan hutan secara jumlah cukup memadai, namun sebagian personil kualifikasinya belum cukup memadai karena belum dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai perlindungan hutan melalui pelatihan-pelatihan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu yakni <i>preemptif</i> dan <i>preventif</i> dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (No. 04-2/UDIT/SOP-PPL), SOP Konservasi Tanah dan Air pada Tebing Sungai (No. 04-5/UDIT/SOP-KTS), SOP Konservasi Tanah dan Air Di Areal, Penebangan (No. 04-3/UDIT/SOP-KTP), SOP Konservasi Tanah dan Air Di Jalan Hutan, TPK , dan TPn (No. 04-4/UDIT/SOP-KTP). Namun SOP-SOP tersebut belum mencakup seluruh dampak akibat pemanfaatan hutan.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT UDIT telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen RKL/RPL dan sarana-sarana tersebut berfungsi dengan baik, antara lain sedimen trap, bak erosi dan alat ukur curah hujan.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Tersedia perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dimuat dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2004 dan Rencana Operasional (RO) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2014. Terdapat bukti implementasinya yang dihimpun dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester 1 dan 2 Tahun 2014, serta terbukti di lapangan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Tersedia perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimuat dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2004 dan Rencana Operasional (RO) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2014. Namun hanya sebagian yang diimplementasikan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, namun ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna yakni SOP Identifikasi Flora dan Fauna (No. 04-10/UDIT/SOP-IFF), namun SOP tersebut masih bersifat umum, belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT UDIT.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT UDIT telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi untuk sebagian flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT UDIT.
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT UDIT telah memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi masih bersifat umum, belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Baik	endemik yang terdapat di areal PT UDIT  Hasil verifikasi terhadap Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Lindung Tahun 2014 dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Flora yang Dilindungi Tahun 2014, serta pengamatan lapangan bahwa PT UDIT telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan antara lain melakukan identifikasi flora yang dilindungi pada areal KPPN; melaksanakan inventarisasi untuk mengetahui kondisi populasi jenis; melaksanakan kegiatan pemantauan; melakukan penandaan pohon-pohon madu bersama masyarakat; melaksanakan perlindungan flora dilindungi dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan melalui papan himbauan untuk menjaga kelestarian flora dilindungi.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT UDIT, sehingga kondisinya masih cukup baik.
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT UDIT telah memiliki prosedur pengelolaan untuk sebagian jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT UDIT. Prosedur tersebut masih bersifat umum belum spesifik untuk masing-masing jenis.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Baik	Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT UDIT.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu, namun demikian PT UDIT telah melakukan upaya-upaya penanggulangannya.
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional</b>	<b>Sedang</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Tersedia dokumen yang memuat data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, serta rencana pemanfaatan SDH antara lain dokumen AMDAL (2004), RKU (2012), RKT 2014 dan 2015, laporan PRA di Kampung Panaan (2013), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung Merabu Periode 2014-2018, Peta Adminstrasi Kampung. Namun data dan informasi yang tersedia belum update (terkini) untuk seluruh kampung di dalam dan sekitar areal PT UDIT.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Tersedia mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik berupa SOP Pemetaan Batas Partisipatif (No. 06-1/UDIT/SOP-BTSPRTF) dan SOP Resolusi Konflik (No. 06-8/UDIT/SOP-RSLKONF). SOP-SOP tersebut belum disepakati para pihak, namun di dalamnya berisi pelibatan para pihak dalam pelaksanaan penataan batas areal dan penyelesaian konflik.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dimuat dalam SOP Kelola Sosial (No. 06-3/UDIT/SOP-KSOS), SOP Pemetaan Batas Partisipatif (No. 06-1/UDIT/SOP-BTSPRTF), SOP Resolusi Konflik (No. 06-8/UDIT/SOP-RSLKONF). Namun SOP-SOP tersebut belum lengkap mencakup mekanisme pengakuan hak-hak masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu dan perlindungan hak masyarakat lainnya.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Realisasi tata batas di lapangan belum temu gelang dan belum ada deliniasi yang jelas di lapangan yang memisahkan penggunaan lahan oleh masyarakat di dalam areal PT UDIT, sehingga bukti tentang luas dan batas kawasan PT UDIT baru dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat setempat.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Sebagian areal PT UDIT telah dilakukan tata batas, tersedia pedoman tata batas (2007 dan revisi 2012) dan Surat Keterangan dari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		BPKH Wil IV (2014) mengenai progres penetapan areal kerja IUPHHK-HA PT UDIT sebagai bukti upaya tata batas temu gelang. Ada potensi konflik yakni penggunaan lahan di dalam areal PT UDIT oleh masyarakat.
<b>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	Tersedia sebagian dokumen yang memuat tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan yang relevan/ berlaku antara lain AMDAL, RKU, RKT, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Sem .1 dan Sem. 2, Tahun 2014).
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	Sedang	Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial PT UDIT terhadap masyarakat berupa SOP Kelola (No. 06-3/UDIT/SOP-KSOS) dan SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (No. 04-6/UDIT/SOP-PMDH). Namun SOP-SOP tersebut belum disesuaikan dengan struktur organisasi dan <i>job description</i> yang berlaku.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Tersedia bukti kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai visi dan misi serta kegiatan RKT, namun belum mencakup kepada sebagian besar desa di dalam dan sekitar areal.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang dihimpun dalam dokumen realisasi kegiatan-kegiatan PMDH tahun 2014 dan bukti realisasi s/d April tahun 2015, antara lain bukti-bukti penyerahan bantuan dan dana tali asih.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi, dihimpun berupa data realisasi PMDH yang didukung dengan bukti-bukti pelaksanaannya.
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dimuat dalam AMDAL, RKU, PRA Kampung Panaan dan RPJM Kampung Merabu. Namun data dan informasi tersebut belum lengkap

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mencakup seluruh masyarakat sekitar areal PT UDIT.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang dimuat dalam SOP Kelola (No. 06-3/UDIT/SOP-KSOS), SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (No. 04-6/UDIT/SOP-PMDH) dan SOP Pemetaan Batas Partisipatif (No. 06-1/UDIT/SOP-BTSPRTF). Namun SOP-SOP tersebut belum lengkap menjelaskan tahapan/prosedur mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Tersedia dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dimuat dalam RKU dan RKT, namun dokumen rencana tersebut belum jelas dan lengkap memuat kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup jenis kegiatan, sasaran, target, tata waktu dan tahapan kegiatan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan/upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, antara lain penyerapan tenaga kerja lokal, kerjasama usaha perakitan & penarikan kayu, serta penyerapan (pembelian) hasil usaha masyarakat.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat bukti dokumen mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, antara lain dokumen realisasi pemberian dana tali asih dan kompensasi terhadap kayu yang diproduksi. Secara keseluruhan realisasi distribusi manfaat kepada para pihak dihimpun data rekapitulasi kegiatan PMDH.
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa SOP Resolusi Konflik (No. 06-8/UDIT/SOP-RSLKONF) dan Instruksi Kerja Resolusi Konflik (PK/UDIT/KELSOS-RESKONF). Namun SOP tersebut belum lengkap mencakup seluruh potensi konflik, dan penanggung jawabnya belum disesuaikan struktur organisasi dan <i>job description</i> yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Tersedia peta konflik berupa Peta Rawan Konflik (Skala 1 : 100.000) yang memuat kawasan berpotensi konflik yakni kawasan perladangan dan perkebunan, kawasan berburu, lokasi mencari ikan dan aksesibilitas masyarakat kampung, dan data pelaksanaan kegiatan kelola social pada areal potensial konflik yang memuat data jenis potensi konflik, lokasi, kegiatan pencegahan dan pihak yang dilibatkan.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Tersedia organisasi dan sumberdaya manusia untuk mengelola konflik, namun tidak tergambar dengan jelas di SOP resolusi konflik karena belum disesuaikan dengan struktur organisasi dan <i>job description</i> yang berlaku.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tersedia dokumentasi yang lengkap dan jelas mengenai proses penyelesaian konflik dengan pelibatan berbagai pihak, antara lain proses penyelesaian tuntutan warga Kampung Merabu atas keberadaan pohon madu yang tumbang terdorong traktor PT UDIT (2012); penyelesaian kasus kecelakaan di jalan angkutan kayu PT UDIT yang mengakibatkan korban meninggal pada (2013).
<b>Indikator 4.5.            Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Sarana hubungan industrial yang tersedia adalah Peraturan Perusahaan. Sebagian besar klausul dalam Peraturan Perusahaan terealisasi, antara lain mengenai upah, hak cuti dan tunjangan-tunjangan. Terdapat kebijakan yang belum teralisasi yakni sistem penilaian terhadap tingkat kemampuan dan prestasi kerja karyawan sebagai dasar promosi.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT UDIT telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, antara lain pelatihan SIPUH Online, pelatihan GIS dan RIL, serta pelatihan GANIS.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Kebijakan atau standar jenjang karir dimuat dalam Peraturan Perusahaan (Bab I Hubungan Kerja), tersedia implementasinya yakni berupa realisasi promosi, namun belum tersedia bukti bahwa promosi tersebut didasarkan pada penilaian terhadap tingkat kemampuan dan prestasi kerja karyawan.
Verifier 4.5.4	Baik	Kebijakan jaminan tunjangan kesejahteraan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya		karyawan tercantum dalam Peraturan Perusahaan. Tersedia bukti-bukti bahwa kebijakan tunjangan kesejahteraan tersebut telah diimplementasikan seluruhnya, antara lain tunjangan makan, THR, tunjangan perjalanan dinas, tunjangan khusus, perawatan/pengobatan dan pembelian kaca mata.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Kelengkapan dokumen legalitas izin usaha (SK IUPHHK HA) PT. UDIT berupa Surat Keputusan Pembaharuan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Pebruari 2005 dan lampiran Peta Areal Kerja PT. UDIT menggunakan Skala 1:100.000. Terdapat kesesuaian kawasan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah melunasi luran IUPHHK HA sesuai SPP yang diterbitkan dan tersedia kelengkapan bukti setor melalui Bank. PT. Utama Damai Indah Timber untuk membayar IIUPHHK-HA sebesar Rp. 5.540.625.000,- yaitu dengan rincian untuk areal seluas ± 49.250 hektar x Rp. 50.000/ha x 49.250 x 45 th (masa SK IUPHHK-HA)/20 (*selama jangka waktu 20 th)
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK HA PT UDIT. Yaitu berupa pemanfaatan lahan oleh masyarakat pada kawasan hutan dengan fungsi sebagai APL (SK Menhut. No.SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014). Pemanfaatan lahan pada kawasan APL di dalam Konsesi PT. UDIT berupa perladangan dan pemukiman desa, yakni Desa Panaan dan Desa Merabu.
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a.	Memenuhi	PT UDIT memiliki kelengkapan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		<p>RKUPHHK-HA Berbasis IHMB untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan lengkap dengan lampirannya. RKTUPHHK-HA PT. UDIT Tahun 2014 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 dan lengkap dengan lampirannya. Dokumen ini disusun oleh tenaga teknis (Ganis PHPL CANHUT (Nargito dengan Nomer Register : 0077-13/CANHUT/XX/2012 berlaku 16 Juli 2015) dan telah mendapatkan persetujuan serta pengesahan dari direksi.</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang yakni berupa Peta RKTUPHHK-HA PT. UDIT yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut) dan telah disahkan oleh Direksi PT. UDIT. Hasil pengecekan dilapangan dapat dibuktikan kesesuaian dan keberadaannya.</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	<p>PT UDIT telah memiliki peta blok tebangan RKT Tahun 2014 yang telah diimplementasikan di lapangan. Tersedia bukti sah Blok RKT yang telah disetujui dan disahkan oleh direksi, tergambar dengan jelas, keberadaan dan posisinya terbukti kebenarannya di lapangan.</p>
<p><b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b></p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	Memenuhi	<p>Dokumen Revisi RKUPHHK HA PT. UDIT Berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 memiliki legalitas yang sah dan tersedia secara lengkap (lampiran peta)</p>
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	Memenuhi	<p>PT. UDIT memperoleh izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Pebruari 2005 seluas + 49.250 Ha. Kegiatan UPHHK HA PT. UDIT tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan, sehingga verifier dinyatakan NA (<i>Not Aplicable</i>)</p>
<p><b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b></p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi	<p>Dokumen LHP PT. UDIT periode bulan Mei 2014 s/d April 2015 telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen LHP dan Buku Ukur telah sesuai jenis dengan nomor batang dan ukuran. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT. UDIT telah mengangkut dari TPn ke TPK Antara dilindungi dokumen SKSKB lengkap dengan lampirannya. Pengangkutan dilanjutkan dengan dilindungi FAKB, yaitu dari TPK Antara-1 (Logpound Kampung Muara Lesan); menuju TPK Antara-2 (Logpound Kampung Meraang); dan menuju TPK Antara-3 (Logpound Kampung Samburakat Kecamatan Kelay Kabupaten Berau); kemudian pengkapalan (tongkang) menuju Industri. Dokumen FAKB telah dilengkapi dengan berkas lampiran (tally sheet/daftar Log sesuai Join Grading antara buyer dengan PT. UDIT, DKBK, Ticket Loading, LHP dan Buku ukur). Berdasarkan LMKB Bulan April ini diperoleh akhir di TPK Hutan sebesar 4.559,99 m3 dan TPK Antara-1 sebesar 6.151,50 m3, sedangkan di TPK Antara - 2 dan TPK Antara - 3 tidak terdapat stok kayu. Stok kayu bulat ini telah dilengkapi dengan Dokumen LHP, Buku Ukur, SKSKB, FA-KB dan DKBK. Hasil pemeriksaan terhadap monitoring penggunaan SKSKB PT. UDIT selama periode Bulan Mei 2014 s/d April 2015 diperoleh bahwa Penggunaan SKSKB sebanyak 283 set untuk pengangkutan kayu menuju TPK Antara 27.851,22 m3. Penggunaan FAKB untuk pengangkutan kayu menuju TPK Antara-1 sebanyak 59 set dengan volume sebesar 24.705,52 m3. Hasil uji petik persediaan kayu sesuai dengan dokumen LHP.
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Identitas kayu berupa nomer batang pada dokumen (LHP & Buku Ukur ) dapat ditelusur sampai petak terbang. Tanda-tanda Identitas kayu pada kayu sesuai dengan dokumen.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh	Memenuhi	Tersedia penandaan identitas kayu di TPK berupa No. Batang, No. Petak, Jenis dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemegang izin		Ukuran (volume) yang diterapkan secara konsisten. Berdasarkan hasil uji silang dokumen LHP, SKSKB, FAKB dan penandaan identitas kayu di lapangan bahwa tersedia sistem yang menjamin pemanfaatan kayu yang telah diangkut dapat ditelusuri identitasnya sampai ke petak terbang (tunggak).
<b>Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT UDIT mampu menunjukkan arsip FAKB selama periode Mei 2014 - April 2015 dapat diketahui secara lengkap (berserta lampirannya) yang dibuat oleh petugas yang berwenang (legalitas yang sah). Bukti lampiran mencakup DKBK, LHP dan Buku Ukur yang dibuat oleh petugas yang berwenang.
<b>Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	PT. UDIT telah menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH-DR periode Bulan Mei 2014 – April 2015. Dinas Kehutanan telah menerbitkan untuk PT. UDIT sebanyak 7 Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH-DR untuk 7 set LHP PT. UDIT (volume 31.981,45 m <sup>3</sup> ). Total tagihan SPP DR sebesar USD \$ 355.489,54 dan Total tagihan SPP PSDH sebesar Rp. 2.090.317.400,00. Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH ini diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten dengan mengacu pada LHP yang disahkan berdasarkan kelompok jenis, volume dan tarif.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT. UDIT telah membayar PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan selama periode Mei 2014 – April 2015. Bukti pembayaran PSDH (sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan) telah disetor ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Rek. No. : 102.0004204001 dengan jumlah pembayaran DR sebesar USD \$ 355.489,54 dan Total pembayaran PSDH sebesar Rp. 2.090.317.400,00.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan	Memenuhi	Tarif yang digunakan untuk pembayaran Provisi DR atas hutan alam PT. UDIT telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		sesuai dengan tarif yang berlaku. Tarif DR mengacu pada Pembayaran DR berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan untuk kayu diameter > 49 cm (KB) untuk Kelompok Meranti sebesar USD \$ 16,5/m <sup>3</sup> . Sedangkan Tarif yang digunakan untuk pembayaran PSDH sampai dengan September 2014 menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012. Dan selanjutnya menggunakan tarif PSDH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 Hasil verifikasi dokumen bukti setoran dan dokume SPP PSDH diperoleh bahwa tarif yang digunakan untuk pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas hutan alam PT. UDIT telah sesuai dengan tarif yang berlaku.
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT. UDIT telah terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAPT) sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI No. 216/PDN/PKAPT/9/2011 pada tanggal 12 September 2011 (Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar). Dokumen PKAPT memiliki legalitas yang sah dan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT UDIT menggunakan Kapal yang berbendera Indonesia sebagai pengangkut kayu. Hal ini ditunjukkan dengan ketersediaan dokumen Surat Izin Berlayar (SIB)/port clearance atau konosemen (surat muat kapal) yang memuat informasi kapal berbendera Indonesia.
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier	Memenuhi	PT. UDIT telah berhak menggunakan Tanda

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan		V-Legal milik Kementerian Kehutanan. PT. UDIT telah membuat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LPVI PT Mutuagung Lestari dengan Nomer : LPPHPL-016.03/LP&VI-SL/IV/2015 dan atau No.94/UDIT-SMD/IV/2015. Sesuai perjanjian sub Lisensi ini, PT. UDIT menggunakan tanda V-Legal sesuai ruang lingkup yang telah di LPVI dan sesuai wilayah pemasaran kayu yang dituju. PT. UDIT menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Dokumen AMDAL IUPHHK HA PT. UDIT di Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, yakni berupa Laporan Utama Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Lampiran Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai peraturan yang berlaku. Dokumen Lingkungan ini telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Berau Nomer : 239/2004 pada tanggal 29 September 2004
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT UDIT memiliki dokumen Revisi RKL dan Revisi RPL yang disusun dengan mengacu pada dokumen AMDAL (2014) yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT UDIT telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencanakan dalam dokumen RKL dan RPL. Bukti pelaksanaan dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan RKL-RPL yang telah disampaikan kepada instansi terkait. Bukti-bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Dampak yang dikelola mencakup hidroorologi, pencemaran, satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi, peningkatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dampak positif sosial, keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional pengelolaan HA. Tersedia organisasi yang bertanggungjawab pada pelaksanaan K3. Terdapat implementasikan K3 pada setiap kegiatan dilapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki peralatan K3 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan. Kondisi peralatan K3 terawat dan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia database insiden yang mencatat kecelakaan kerja selama periode Bulan Mei 2014 s/d April 2015. Ditemukan insiden sebanyak 1 orang dan tidak ditemukan kejadian insiden dengan tipe <i>fatality</i> (kematian). PT UDIT telah melakukan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia kebijakan perusahaan yang membolehkan pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja. Kebijakan ini disampaikan dalam bentuk pengumuman kepada karyawan. Surat pengumuman kebijakan direksi ini dikeluarkan oleh Direktur Utama (Ir. H. Asripin MSi) dengan Nomer : 006/UDIT-SMD/PN/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. UDIT telah mempunyai PP yang memuat 12 Bab dan 42 Pasal. Peraturan Perusahaan (PP) ini telah ditandatangani oleh Direktur Utama (Ir. H. Asripin MSi) tanggal 15 April 2015. Dokumen PP mendapat pengesahan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur No. : KEP.560/1850/B.PHI & JAMSOSTEK/2015 tanggal 27 Mei 2015. Adapun masa berlaku Peraturan Perusahaan telah diperpanjang sampai dengan tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		10 Mei 2017.
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen tenaga kerja, wawancara dan observasi lapangan, PT UDIT tidak mempekerjakan tenaga kerja anak dibawah umur (<18 tahun). Laporan Penggunaan Tenaga Kerja PT UDIT pada Bulan April 2015 sebanyak 141 orang. Penggunaan tenaga kerja ini telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Berau.